

KERAMIK *TABLEWARE* – SNI – PEMBERLAKUAN 2018

PERMENPERIN NO. 48 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1784; LL KEPMENPERIN: 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK *TABLEWARE* SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan mutu hasil industri keramik *tableware* dan untuk untuk melindungi keamanan, kesehatan serta keselamatan konsumen terhadap penggunaan keramik *tableware*, maka perlu mengatur kembali pemberlakuan SNI keramik *tableware*, dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI keramik *tableware* secara wajib.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP. No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERKA BSN Nomor 1 Tahun 2011, PERKA BSN Nomor 3 Tahun 2012, PERMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERMENPERIN No.35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik *Tableware* Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produsen harus memiliki paling sedikit peralatan produksi berupa mesin pembentukan dan tungku pembakaran, memberlakukan SNI 7275:2018 secara wajib terhadap produk keramik *tableware* dengan nomor pos tarif/HS Code Ex. 6911.10.00 dan Ex.6912.00.00 terhadap keramik *tableware* hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah NKRI, dikecualikan terhadap keramik *tableware* yang memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dengan SNI Keramik *Tableware* atau yang digunakan untuk keperluan khusus, yaitu barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI, barang contoh uji untuk litbang atau barang contoh pameran dan tidak untuk diedarkan dan harus dibuktikan dengan ketentuan yang diatur. Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan keramik *tableware* yang sesuai dengan ketentuan SNI Wajib dan wajib memiliki SPPT-SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5, Penerbitan SPPT-SNI melalui system sertifikasi tipe 5 dilakukan dengan cara audit produksi dan penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2015 dan pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu keramik *tableware* sesuai dengan ketentuan SNI yang dilakukan oleh LS Pro dan/atau Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik *tableware* atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi dinegara tempat laboratorium penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement /MRA*) dengan KAN; SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan,

Pertimbangan teknis diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha dan dapat didelegasikan kepada Direktur Pembina Industri, Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, Nomor SNI dan Kode LSPRo dalam setiap produk dan kemasan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan di tempat yang mudah dibaca. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Keramik *Tableware* secara wajib. Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPRo dan Laboratorium Penguji, Pengawasan pemberlakuan SNI Keramik *Tableware* secara wajib meliputi pengawasn dipabrik dan pengawasan dipasar dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam melakukan pengawasan di pabrik dan dipasar Direktur Jenderal menugaskan PPSI dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan uji petik, PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik dan/atau dipasar kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Pembina Industri, dalam hal evaluasi laporan hasil pengawasan terindikasi adanya dugaan tindak pidana Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI menugaskan PPNS bidang perindustrian untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Pelaku Usaha dan LSPRo yang melanggar ketentuan peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi adminsitratif sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018, ditetapkan 27 Desember 2018.
 - SPPT-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus telah disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Keramik *Tableware* yang telah diproduksi dan telah beredar sebelum peraturan menteri ini diundangkan, masih dapat beredar paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2016 yang khusus mengatur Keramik *Tableware* dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2016 yang khusus mengatur Keramik *Tableware* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 29 hlm.